



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 71 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG  
DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur bahwa Menteri sebagai Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Barang Milik Negara yang ada dalam penguasaannya;
- b. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik pengelolaan Barang Milik Negara, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia

- di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2069);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
  11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);
  12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1000), diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Menteri selaku Pengguna Barang melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN kepada pejabat tertentu di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (2) Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Sekretaris Jenderal;
    - b. Inspektur Jenderal;
    - c. Direktur Jenderal;
    - d. Kepala Badan;
    - e. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal;
    - f. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal; dan
    - g. Kepala Kantor.
- 
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, serta di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mencakup kegiatan:
  - a. Penggunaan;
  - b. Pemanfaatan;
  - c. Pemindahtanganan;
  - d. Pemusnahan; dan
  - e. Penghapusan.

- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Menteri menandatangani Keputusan Menteri tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (3) Penandatanganan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f.
  - (3a) Kewenangan pendelegasian kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilimpahkan kembali sebagian kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada pejabat Eselon II.
  - (3b) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal, Keputusan Direktur Jenderal, dan/atau Keputusan Kepala Badan.
  - (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3b) sesuai dengan hierarki unit organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tugas dan fungsi.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Dasar nilai yang digunakan dalam kewenangan pengelolaan BMN dalam Peraturan Menteri ini yaitu nilai perolehan.

4. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2019

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 308

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHIDJI HERPRIARSONO

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 13 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71  
TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN  
SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG  
JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK  
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN

A. DAFTAR SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG  
DILIMPAHKAN MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA SEKRETARIS  
JENDERAL

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	<p>Pengajuan usulan penggunaan BMN kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penetapan status penggunaan BMN, berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</li></ul></li><li>b. pengalihan status penggunaan BMN, berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</li></ul></li><li>c. penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</li></ul></li></ul>



	<p>d. penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</li></ol>
2.	<p>Pengajuan usulan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. sewa untuk BMN berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li></ol></li><li>b. pinjam pakai untuk BMN berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li></ol></li><li>c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk BMN berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li></ol></li><li>d. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) untuk BMN dengan nilai tanah yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan tanah per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</li><li>e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan tanah di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</li></ol>



3.	<p>Pengajuan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penjualan untuk BMN berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ul></li><li>b. tukar menukar untuk BMN berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ul></li><li>c. hibah untuk BMN berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ul></li></ul>
4.	<p>Pengajuan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;</li><li>b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;</li><li>c. Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan;</li><li>d. harus dihapuskan Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik pihak lain karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan;</li><li>e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;</li><li>f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau kerjasama penyediaan infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;</li><li>g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;</li></ul>

	<p>h. sebagai akibat dari keadaan kahar (<i>force majeure</i>); dan</p> <p>i. termasuk sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab penghapusan untuk BMN berupa Aset Tak Berwujud (ATB) antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.</p> <p>Berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ol>
5.	<p>Pengajuan usulan pemindahtanganan BMN yang berada di luar negeri yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/DPR kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dengan cara:</p> <p>a. penjualan dan tukar menukar, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah usulan dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN perusulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ol> <p>b. hibah, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain, dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</li><li>2) Selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali untuk BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ol>
6.	<p>Pengajuan usulan pemusnahan atau penghapusan BMNy ang berada diluar negeri kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);dan</p>



	<p>b. Selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>
7.	<p>Penandatanganan surat keputusan pemanfaatan BMN, berupa:</p> <p>a. surat keputusan pelaksanaan sewa, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li></ol> <p>b. surat keputusan pelaksanaan pinjam pakai, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li></ol> <p>c. surat keputusan kerjasama pemanfaatan, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</li></ol> <p>d. surat keputusan kerjasama penyediaan infrastruktur, berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</p>
8.	<p>Penandatanganan surat keputusan penghapusan, berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>



B. DAFTAR SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BMN

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	<p>Pengajuan usulan penggunaan BMN kepada Direktur Pengelola Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penetapan status penggunaan BMN, berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</li></ul></li><li>b. Pengalihan status penggunaan BMN, berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</li></ul></li><li>c. Penggunaan sementara BMN oleh pengguna barang lain, berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</li></ul></li><li>d. Penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan</li></ul></li></ul>

	<p>Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan</p> <p>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>
2.	<p>Pengajuan usulan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dalam bentuk:</p> <p>a. sewa untuk BMN berupa:</p> <p>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</p> <p>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>b. pinjam pakai untuk BMN berupa:</p> <p>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</p> <p>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk BMN berupa:</p> <p>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</p> <p>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>d. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) untuk BMN dengan nilai tanah yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan tanah per usulan sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</p> <p>e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan tanah sampai dengan</p>



	Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
3.	<p>Pengajuan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penjualan untuk BMN berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ul></li><li>b. tukar menukar untuk BMN berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ul></li><li>c. hibah untuk BMN berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ul></li></ul>
4.	<p>Pengajuan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;</li><li>b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;</li><li>c. Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan;</li><li>d. harus dihapuskan Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik pihak lain karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan;</li><li>e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau</li></ul>



- membahayakan lingkungan sekitar;
- f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;
  - g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  - h. sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
  - i. termasuk sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab Penghapusan untuk BMN berupa Aset Tak Berwujud (ATB) antara lain karena tidak sesuaidengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

Berupa :

- 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

5. Pengajuan usulan pemindahtanganan BMN yang berada di luar negeri yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/DPR kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dengan cara:
- a. penjualan dan tukar menukar, berupa:
    - 1) tanah usulan dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikandengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - b. hibah, berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain, dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen

	<p>kepemilikan, kecuali untuk BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain, dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>
6.	<p>Pengajuan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN yang berada di luar negeri kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</li><li>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li></ol>
7.	<p>Penandatanganan Surat Keputusan Pemanfaatan BMN, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat Keputusan Pelaksanaan Sewa, berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li></ol></li><li>b. Surat Keputusan Pelaksanaan Pinjam Pakai, berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li></ol></li><li>c. Surat Keputusan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan, berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</li></ol></li><li>d. Surat Keputusan Pelaksanaan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan</li></ol>



	sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
8.	<p>Penandatanganan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah dari Pemerintah Daerah atau pihak lain kepada Pemerintah Pusat, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan</li><li>selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</li><li>BMN yang berada di luar negeri</li></ol>
9.	<p>Penandatanganan Surat Keputusan Penghapusan, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li><li>selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li><li>selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ol>
10.	Penandatanganan Surat Penetapan Kuasa Pengguna Barang.



C. DAFTARSEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN/KEPALA BIRO UMUM

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	<p>Pengajuan usulan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara, dalam bentuk:</p> <p>a. sewa untuk BMN berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehanBMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ol> <p>b. pinjam pakai untuk BMN berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ol> <p>c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk BMN berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ol>
2.	<p>Penandatanganan Surat Keputusan Pemanfaatan BMN, berupa:</p> <p>a. Surat Keputusan Pelaksanaan Sewa, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ol>

	<p>b. Surat Keputusan Pelaksanaan Pinjam Pakai, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ol> <p>c. Surat Keputusan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ol>
3.	<p>Penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan BMN, berupa:</p> <p>a. Surat Perjanjian Sewa, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ol> <p>b. Surat Perjanjian Pinjam Pakai, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ol> <p>c. Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ol> <p>d. Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, berupa seluruh tanah dan/atau bangunan.</p>
4.	<p>Penandatanganan naskah hibah dan berita acara serah terima dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain dan/atau dari Pemerintah Daerah atau pihak lain kepada Pemerintah Pusat.</p>
5.	<p>Penandatanganan Surat Keputusan Penghapusan, berupaselain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>
6.	<p>Penandatanganan perjanjian penggunaan untuk dioperasikan pihak lain dan perjanjian penggunaan sementara.</p>



7.	Penandatanganan perjanjian tukar menukar, berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
8	Penandatanganan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah dari Pemerintah Daerah atau pihak lain kepada Pemerintah Pusat, berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
9.	Penandatanganan berita acara alih status penggunaan BMN dan surat pernyataan kesediaan menerima pengalihan barang/status penggunaan.



D. DAFTAR SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA KEPALA KANTOR/UPT/SATUAN KERJA

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	<p>Pengajuan usulan penggunaan BMN kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN, dalam bentuk:</p> <p>a. penetapan status penggunaan BMN, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</li></ol> <p>b. pengalihan status penggunaan BMN, berupa</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan</li><li>2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</li></ol> <p>c. penggunaan sementara BMN oleh pengguna barang lain, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai denganRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan</li><li>2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</li></ol>
2.	<p>Pengajuan usulan penggunaan BMN kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dalam bentuk:</p> <p>a. penetapan status penggunaan BMN, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</li></ol>

	<ul style="list-style-type: none"><li>2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</li><li>3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ul> <p>b. pengalihan status penggunaan BMN, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ul> <p>c. penggunaan sementara BMN oleh pengguna barang lain, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li><li>3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ul>
3.	<p>Pengajuan usulan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dalam bentuk:</p> <p>a. sewa untuk BMN berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</li></ul> <p>b. pinjam pakai untuk BMN berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan</li></ul>



	<p>sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</li></ol> <p>c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk BMN berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</li></ol>
4.	<p>Pengajuan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN, dengan cara:</p> <p>a. penjualan untuk BMN berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</li></ol> <p>b. tukar menukar untuk BMN berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</li></ol> <p>c. hibah untuk BMN berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/ataubangunandengannilaiperolehan BMN per usulan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</li></ol>
5.	<p>Pengajuan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan</p>

	<p>persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penjualan untuk BMN berupa :<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</li><li>3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</li></ul></li><li>b. tukar menukar untuk BMN berupa :<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</li></ul></li><li>c. hibah untuk BMN berupa :<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</li><li>3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</li></ul></li></ul>
6.	<p>Pengajuan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;</li><li>b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;</li><li>c. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan</li></ul>



pemindahtanganan;

- d. harus dihapuskan Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik pihak lain karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan;
- e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
- f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;
- g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- h. sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
- i. termasuk sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab penghapusan untuk BMN berupa Aset Tak Berwujud (ATB) antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

Berupa :

- 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

7. Pengajuan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
  - c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp100.000.000,00 (seratus

	juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
8.	Penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan BMN, berupa: a. Surat Perjanjian Sewa, berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah). b. Surat Perjanjian Pinjam Pakai, berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah). c. Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan, berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).
9.	Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset dalam rangka kerjasama pemanfatan dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset dalam rangka kerjasama penyediaan infrastruktur.
10.	Penandatanganan perjanjian tukar menukar, berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
11.	Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset dalam rangka tukar menukar.

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJUNINGRAT HERPRIARSONO